



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PENGUMUMAN

NOMOR 810/ 242 /BKPP/2019

T E N T A N G

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) TAHAP I UNTUK GURU DAN PENYULUH PERTANIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan kesempatan kepada Tenaga Honorer Guru Eks K-II dan Penyuluh Pertanian berdasarkan SK Menteri Pertanian dan atau MoU/Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdaftar dalam database BKN untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) tahap I Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. JUMLAH FORMASI DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

Jumlah formasi dan kualifikasi pendidikan sebagaimana tercantum dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/305/FP3K/M.SM.01.00/2019, tentang Pengadaan PPP Tahap I Tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan surat Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 800/225/BKPP/2019 tentang Usul Kebutuhan PPP Tahap I tahun 2019, merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini terdiri dari :

A. Tenaga Guru sebanyak : 7 orang
Kualifikasi pendidikan minimal S-1 (strata satu).

B. Penyuluh Pertanian sebanyak : 40 orang
Kualifikasi pendidikan minimal SMK Bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikat di bidang pertanian.

Penetapan Kebutuhan formasi akan disesuaikan dengan jumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi. Daftar nama yang dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana database BKN terlampir.

II. PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAMARAN

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Berkelakuan baik yang dibuktikan oleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepala Kepolisian Resort setempat;
11. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi Pemerintah dan untuk 1 (satu) jabatan.

B. Tata Cara

1. Sebelum sampai ke tahapan tes/ujian, pelamar menjalani dua tahapan awal yaitu :
 - a) Pendaftaran
Pendaftaran dilakukan secara *online*, melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b) Seleksi administrasi
Seluruh berkas lamaran yang telah lengkap dikumpulkan dan dikoordinir oleh SKPD yang terkait
 - Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara bagi TH Eks K-II
 - Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara bagi Penyuluh Pertanian
2. Pelamar/pendaftar wajib memiliki *e-mail* dan nomor telepon yang masih aktif;
3. Pelamar/pendaftar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut;

4. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah hasil scan dari **DOKUMEN ASLINYA** ukuran dan tipe file disesuaikan dengan permintaan aplikasi <http://sscasn.bkn.go.id>;
5. Setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan bukti hasil pendaftaran peserta/pelamar wajib mengirimkan dokumen fisik untuk seleksi administrasi sebagai berikut :
 - a) Asli kartu pendaftaran dari portal SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>);
 - b) Surat lamaran asli, ditulis tangan dengan tinta hitam, menggunakan huruf kapital dan ditandatangani asli diatas materai 6000 (enam ribu) ditujukan kepada Bupati Hulu Sungai Utara;
 - c) Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcatpil) sesuai domisili, disertai fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - d) Fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai;
 - e) Fotokopi SK/MoU/Nota Kesepahaman dari awal sampai dengan akhir pengangkatan sebagai tenaga honorer yang dilegalisir dinas terkait;
 - f) Pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 8 (delapan) lembar (latar merah);
6. Surat lamaran beserta lampirannya disusun rapi dan di masukkan ke dalam map berwarna :
 - a) KUNING untuk pelamar tenaga guru Eks TH K-II
 - b) HIJAU untuk pelamar penyuluh pertanian
7. Pelamar/pendaftar yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan lulus dalam seleksi administrasi akan diumumkan melalui laman <http://bkpp.hulusungaiutarakab.go.id>;

III. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi pengadaan PPPK Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019 terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi menggunakan Computer Assisted Test (CAT);

Pendaftar/pelamar yang tidak hadir atau tidak dapat mengikuti ujian pada saat pelaksanaan dinyatakan gugur.

IV. SISTEM KELULUSAN

- A. Kelulusan seleksi administrasi ditentukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen/berkas lamaran yang telah diterima oleh Panitia Seleksi Instansi;
- B. Kelulusan Seleksi Kompetensi diatur oleh Peraturan Menteri.

V. LAIN – LAIN

- A. Periode pendaftaran menyesuaikan dengan laman SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>);
- B. Jadwal beserta lokasi tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan diinformasikan kemudian;
- C. Segala informasi/perubahan informasi yang terkait pengadaan PPPK Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019 akan diumumkan secara resmi melalui laman <http://bkpp.hulusungaiutarakab.go.id> dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini;
- D. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan akan dinyatakan gugur;
- E. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
- F. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada pihak/ orang tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- G. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
- H. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- I. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di <http://bkpp.hulusungaiutarakab.go.id> atau <https://sscasn.bkn.go.id>
- J. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 dapat menghubungi Call Center melalui nomor Telepon (0527) 62731 pada hari senin s.d. kamis pukul 08.30 s.d. 15.30 WITA, Jum'at pukul 08.30 s.d. 10.30 WITA.

Amuntai, 13 Februari 2019

BUPATI HULU SUNGAI UTARA



Drs. H. ABDUL WAHID HK, MM, M.Si